



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab selanjutnya yang berjudul kajian pustaka akan membahas konsep dan teori pendukung dan relevan dalam menganalisis penelitian ini. Analisis akan ditambahkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, penulis menghasilkan kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Lebih detail, kerangka pemikiran tersebut dipetakan sebagai kerangka teoritis seperti, skema, uraian singkat, pro-kontra dan menghasilkan hipotesis penelitian yang diajukan. Berkenaan dengan hal tersebut, hipotesis penelitian didefinisikan sebagai anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran peneliti dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

Teori yang menjelaskan mengenai adanya suatu proses dalam diri manusia untuk dapat menginterpretasikan suatu fenomena atau peristiwa disebut dengan teori atribusi. Lebih tajam lagi, interpretasi dapat diartikan sebagai hasil proses manusia memaknai suatu fenomena yang dimunculkan sebagai pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek.

Kemudian, teori mengenai atribusi dikemukakan dari beberapa tokoh, salah satunya ialah Fritz Heider. Beliau menjelaskan bahwa atribusi adalah proses penilaian individu atas persepsi sebagai akibat yang dimana proses tersebut menghubungkan pengalaman individu terhadap suatu objek dan atribusi sebagai penyebab yang dimana individu memberikan tanggapan atas suatu objek (Fritz Heider, dalam Malle, 2007:74). Fritz Heider juga membagi teori atribusi menjadi dua jenis, yaitu:



a. Atribusi Personal

Atribusi personal menjelaskan bahwa penyebab perilaku individu berasal dari karakteristik internal individu tersebut. Contohnya: kepercayaan, kepribadian, motif dan lainnya.

b. Atribusi Impersonal

Atribusi impersonal menjelaskan bahwa penyebab perilaku individu berasal dari beberapa situasi peristiwa yang diluar kendali seseorang dan berasal dari lingkungan sosialnya. Contohnya: kondisi sosial, pandangan masyarakat, norma dan lainnya.

Definisi mengenai teori atribusi ini juga disampaikan oleh para ahli psikologi sosial (Sumartik, 2019: 102), yang menjelaskan bahwa teori yang mempelajari kondisi individu dalam menafsirkan suatu kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pola pikir dari individu tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat peneliti simpulkan bahwa teori atribusi merupakan teori yang mempelajari kondisi yang memicu seseorang melakukan sesuatu yang melibatkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Jika menurut pengalaman/pengetahuan individu terhadap suatu objek memiliki pengaruh yang baik, maka individu dengan sukarela akan melakukannya, begitupun sebaliknya. Contohnya: seseorang yang sedang sakit, lalu ia meminum obat untuk menyembuhkan sakitnya. Individu tersebut menganggap obat tersebut memiliki pengaruh yang baik terhadap dirinya, sehingga dengan sukarela ia meminum obat tersebut dengan harapan supaya bisa cepat sembuh.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dikemukakan oleh Stanley Milgram yang merupakan teori yang mempelajari tentang kepatuhan individu terhadap peraturan yang diberikan kepada individu tersebut (Rahmadhani et al., 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh merupakan taat akan peraturan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan merupakan sikap seseorang yang taat dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Terdapat dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Menurut Hasanudin et al., (2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bila tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

Kajian teori kepatuhan dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan. Menurut teori kepatuhan, hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu program yang diberikan oleh pemerintah yaitu pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Jenderal Pajak (DJP) dimana wajib pajak dapat memperoleh informasi terkait program kerja yang diadakan oleh pemerintah sehingga memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mardiasmo (2018:1) mendefinisikan pajak sebagai: “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara bagi kemakmuran rakyat”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran atau kontribusi wajib kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, tidak mendapatkan imbalan langsung dan dapat digunakan untuk mendanai keperluan negara secara umum.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Unsur-unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:3) unsur-unsur yang melekat pada pajak sebagai berikut:

(1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.

(2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

(3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

(4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak dijelaskan menurut Mardiasmo (2018:4) sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

(a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

(b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungut pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8) pengelompokkan jenis-jenis pajak berdasarkan golongan dan sifatnya, antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Langsung: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- (b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wajib Pajak. Contoh Pajak Tidak Langsung: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea materai dan Bea Cukai.

(2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- (b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9-10) ada tiga sistem pemungutan pajak diantaranya:

(1) *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak fiskus.

(2) *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Pemerintah bukan ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memusatkan wewenang pada pihak ketiga (bukan pemerintah atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Mardiasmo (2018:16), beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Dasar Hukum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah ialah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan atau kegiatan pemerintah daerah dan dipungut berlandaskan Undang-Undang yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

c. Jenis Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2018:17), pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - (d) Pajak Air Permukaan; dan
 - (e) Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - (a) Pajak Hotel;
 - (b) Pajak Restoran;
 - (c) Pajak Hiburan;
 - (d) Pajak Reklame;
 - (e) Pajak Penerangan Jalan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- (g) Pajak Parkir;
- (h) Pajak Air Tanah;
- (i) Pajak Sarang Burung Walet;
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Gunadi (2017:7) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang UU perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak.

b. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2017:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini merupakan beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Dzulfitriah & Saepuloh (2021), yaitu:

(1) Wajib pajak harus patuh membayar PKB dan BBNKB

Indikator ini mengacu pada kewajiban wajib pajak untuk secara tepat waktu dan patuh membayar PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup pembayaran yang tepat jumlahnya dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

(2) Membayar pajak dengan batas waktu yang jelas

Indikator ini menekankan pentingnya membayar pajak PKB dan BBNKB sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Hal ini berarti wajib pajak harus membayar pajak pada waktu yang telah ditetapkan, seperti dalam rentang waktu tahunan atau periode pembayaran yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

(3) Tidak memiliki tunggakan PKB

Indikator ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memiliki tunggakan pembayaran PKB. Tunggakan ini terjadi jika wajib pajak tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan tidak adanya tunggakan ini menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

(4) Membayar pajak telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada surat ketetapan pajak daerah

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indikator ini mengacu pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar PKB dan BBNKB sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak daerah. Surat ketetapan pajak daerah merupakan dokumen yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan harus dipatuhi.

(5) Membayar pajak bila ada program pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB

Indikator ini mencerminkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB saat ada program pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB. Program ini biasanya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang tertunggak atau menghapus sanksi administratif. Kepatuhan wajib pajak untuk memanfaatkan program ini menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban pajak.

6. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh mesin berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Wajib dan Subjek Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (1) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut
- (2) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Objek Pajak

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Yang merupakan pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
 - (a) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat; dan
 - (b) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2) di objek pajak, adalah:
 - (a) Kereta api;
 - (b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - (c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan ada timbak balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (d) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importer yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama yaitu 2%
 - (b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua yaitu 2,5%
 - (c) untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga yaitu 3%
 - (d) untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya tarif meningkat sebesar 0,5%
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%;
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk 0,50% untuk TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan;
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 20% untuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

e. Indikator Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut ini merupakan beberapa indikator yang mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor menurut Dzulfiriah & Saepuloh (2021), yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Program Pemutihan PKB membantu melepaskan beban pembayaran pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Indikator ini menunjukkan bahwa adanya program pemutihan PKB dapat membantu wajib pajak dalam menghapus sanksi pajak kendaraan bermotor. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang tertunggak dengan kondisi dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Wajib Pajak memahami tentang program pemutihan PKB

Indikator ini menekankan pentingnya pemahaman wajib pajak mengenai program pemutihan PKB. Wajib pajak perlu mengetahui syarat, prosedur, manfaat dan konsekuensi dari program tersebut agar dapat memanfaatkannya dengan benar.

- (3) Menyadari manfaat program pemutihan PKB

Indikator ini mencerminkan kesadaran wajib pajak akan manfaat yang diberikan oleh program pemutihan denda PKB. Wajib pajak perlu menyadari bahwa program ini dapat membantu mereka mengurangi beban pembayaran denda dan memberikan kesempatan untuk mengatur ulang kewajiban pajaknya.

- (4) Wajib pajak membaca tujuan program pemutihan PKB

Indikator ini menunjukkan pentingnya wajib pajak membaca dan memahami tujuan dari program pemutihan PKB. Wajib pajak perlu mengetahui tujuan pemerintah dalam melaksanakan program ini, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (5) Tidak merasa rugi oleh program pemutihan PKB

Indikator ini mengingatkan wajib pajak untuk tidak merasa rugi atau terbebani oleh program pemutihan PKB. Wajib pajak perlu menyadari bahwa program ini sebenarnya memberikan kesempatan dan manfaat bagi mereka untuk membayar pajak dengan lebih ringan, mengurangi beban denda serta menjaga kepatuhan pajak mereka.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Pengertian

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

(1) Wajib dan Subjek Pajak

Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi dan Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi dan Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

(3) Objek Pajak

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
- (a) kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
 - (b) kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*)
- (5) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
- (a) kereta api;
 - (b) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - (c) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - (d) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
- (6) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor meliputi:
- (a) penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli;
 - (b) pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk:
 - (i) dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - (ii) diperdagangkan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (iii) dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
- (iv) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(7) Pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.

b. Tarif Pajak

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
- (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

(2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

c. Indikator Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Dzulfetriah & Saepuloh (2021), indikator bea balik nama kendaraan bermotor sebagai berikut:

(1) Program pembebasan BBNKB menolong perubahan kepemilikan kendaraan bermotor

Indikator ini menunjukkan bahwa program pembebasan BBNKB bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya BBNKB saat melakukan perubahan kepemilikan kendaraan.



- (2) Mengetahui tentang pembebasan BBNKB
Indikator ini menekankan pentingnya pengetahuan wajib pajak tentang program pembebasan BBNKB. Wajib pajak perlu mengerti mengenai syarat, prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam program ini agar dapat memanfaatkannya dengan benar.
- (3) Mendalami manfaat program pembebasan BBNKB
Indikator ini mencerminkan kesadaran wajib pajak akan manfaat yang diberikan oleh program pembebasan BBNKB. Wajib pajak perlu memahami bahwa program ini dapat membantu mereka mengurangi biaya yang harus dibayarkan saat melakukan perubahan kepemilikan kendaraan.
- (4) Mengetahui tujuan program pembebasan BBNKB
Indikator ini menunjukkan pentingnya wajib pajak mengetahui tujuan dari program pembebasan BBNKB. Wajib pajak perlu memahami bahwa program ini dilaksanakan dengan tujuan tertentu, seperti mendorong perubahan kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan aturan dan memfasilitasi proses administratif yang lebih efisien.
- (5) Tidak dirugikan dengan adanya program pembebasan BBNKB
Indikator ini mengingatkan wajib pajak untuk tidak merasa dirugikan dengan adanya program pembebasan BBNKB. Wajib pajak perlu menyadari bahwa program ini sebenarnya memberikan kesempatan dan manfaat bagi mereka dalam melakukan perubahan kepemilikan kendaraan, mengurangi beban biaya, serta memperlancar proses administratif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

8. Sosialisasi Perpajakan

- a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan



Sosialisasi perpajakan adalah suatu program pelayanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, wajib pajak diharapkan mengetahui, memahami dan menghargai pentingnya pajak bagi pembangunan melalui sosialisasi perpajakan. (Wardani dan Wati, 2018).

Menurut Widajantie dan Anwar (2021), upaya aparat pajak untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerahnya. Sosialisasi adalah istilah umum yang diartikan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, cara berpikir, perasaan dan tindakan, yang semuanya sangat penting untuk partisipasi sosial yang efektif. (Wardani dan Wati, 2018).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Strategi Sosialisasi Perpajakan

Ada berbagai bentuk strategi sosialisasi perpajakan (Herryanto & Toly, 2013) sebagai berikut:

(1) Publikasi (*Publication*)

Merupakan kegiatan publikasi yang dilakukan dengan mediakomunikasi baik menggunakan media cetak seperti surat kabar, majalah serta media audiovisual seperti radio atau televisi.

(2) Kegiatan (*Event*)

Institusi pajak dapat mengikutsertakan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dikaitkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat maupun wajib pajak mengenai perpajakan pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



momen tertentu. Contohnya: kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya yang berkaitan dengan momen tertentu.

(3) Pemberitaan (*News*)

Pemberitaan dalam kegiatan ini memiliki pengertian khusus yaitu menjadinya bahan berita dalam arti yang positif, serta sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita yang diinformasikan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat memahami mengenai informasi tentang pajak.

(4) Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*)

Keterlibatan komunitas memiliki tujuan untuk mendekatkan dengan institusi pajak kepada masyarakat, yang mana iklim budaya Indonesia masih tergolong adat ketimuran dalam hal bersilahturahmi dengan tokoh setempat sebelum institusi pajak telah dibuka.

(5) Pencantuman Identitas (*Identity*)

Hal yang berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak diberbagai media akan ditujukan sebagai sarana promosi atau beriklan.

(6) Pendekatan Pribadi (*Lobbying*)

Lobbying dapat juga diartikan sebagai pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Rahayu & Amirah (2018), indikator sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan hasil berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebagai bahan tinjauan penulis dan menjadi acuan perbandingan dan kajian oleh penulis.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

1	Nama Peneliti	Baihaqi Ammy.
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel <i>Moderating</i> .

(1) Publikasi

Publikasi di media, termasuk media cetak seperti surat kabar, majalah dan media audiovisual seperti radio atau televisi.

(2) Pendekatan Diri

Indikator ini berkaitan dengan cara atau pendekatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan seluruh informasi terkait perpajakan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam sosialisasi perpajakan. Pendekatan ini mencakup kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif antara wajib pajak dan petugas.

(3) Informatif

Indikator ini menekankan pada keberhasilan sosialisasi perpajakan dalam menyediakan informasi yang jelas, akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan harus mencakup aspek-aspek penting perpajakan, seperti kewajiban perpajakan, jenis-jenis pajak, tata cara pembayaran, manfaat perpajakan, dan aturan-aturan terkait lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2	Variabel Penelitian	X1: Pemutihan Pajak Kendaraan X2: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3: Kualitas Pelayanan Pajak Z: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil Penelitian	Program Pemutihan Pajak kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Nama Peneliti	Januar Sonya Maulani Kusasih, Nanik Kustiningsih.
	Tahun Penelitian	2023
	Judul Penelitian	Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus samsat Surabaya barat).
	Variabel Penelitian	X1: Pemutihan Pajak Kendaraan X2: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
3	Hasil Penelitian	Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, semuanya berdampak pada kepatuhan wajib pajak secara bersamaan
	Nama Peneliti	Deni Saputra, Rindy Citra Dewi, Geatasha Putri Erant.
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Variabel Penelitian	X1: Pemutihan Pajak Kendaraan X2: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Nama Peneliti	Yulitiawati, Putri Okta Meliya.
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di uptb pengelolaan pendapatan daerah kabupaten Oku.
	Variabel Penelitian	X1: Pemutihan Pajak Kendaraan X2: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Hasil Penelitian	X3: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak
	5 Nama Peneliti	Cinti Rahayu, Amirah.
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Samsat Brebes.
	Variabel Penelitian	X1: Pemutihan Pajak Kendaraan X2: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	6 Nama Peneliti	Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar.
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).
	Variabel Penelitian	X1: Pemutihan Pajak Kendaraan X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Sosialisasi Pajak X4: Pelayanan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, Kesadaran wajib pajak, Pelayanan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. • Sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	7 Nama Peneliti	Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani.
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Gianyar.
	Variabel Penelitian	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Kualitas Pelayanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8	Hasil Penelitian	<p>X3: Kewajiban Moral X4: Sanksi Pajak X5: Sosialisasi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Kualitas Pelayan dan Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar.
	Nama Peneliti	Hairul Amri, Diah Intan Syahfitri.
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa.
	Variabel Penelitian	X1: Pengetahuan Perpajakan X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Kesadaran Pajak X4: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan perpajakan, Kesadaran pajak, Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. 	
9	Nama Peneliti	Fitri Dzulfitriah, Capi Saepuloh.
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada samsat kabupaten garut.
	Variabel Penelitian	X1: Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor X2: Bea balik nama kendaraan bermotor Y: Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Secara simultan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	
10	Nama Peneliti	Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, Ryan Hermawan.
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Variabel Penelitian	X1: Pemutihan pajak X2: Pembebasan bea balik nama Y: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
11	Nama Peneliti	Regina Mindan, Lilis Ardini.
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Intensif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
	Variabel Penelitian	X1: Pengetahuan Pajak X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Intensif Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil Penelitian	Secara simultan pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan Kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi covid-19 di kantor bersama samsat Surabaya Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir ini akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yang berkaitan dan sebagai acuan oleh penulis.

1. Pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2012, pemutihan dikenal sebagai pembebasan sanksi administrasi dimana ketentuan ini membebaskan pengendara bermotor yang mengalami kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor dari penerapan sanksi administrasi.

Ferry & Sri (2020), mengatakan bahwa pemutihan denda pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan denda pajak kendaraan adalah tindakan pemerintah yang dirancang untuk membersihkan wajib pajak yang



belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu. Pemutihan dianggap sebagai kesempatan bagi warga untuk membayar pajak kendaraannya tanpa membayar denda. Hal ini sesuai dengan pandangan Widajantie & Anwar (2020) bahwa kewajiban wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan denda PKB ditemukan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam sejumlah penelitian terkait. Dalam penelitiannya Yulitiawati & Meliya (2021); Cinti Rahayu dan Amirah (2018) mengungkapkan bahwa program pemutihan denda PKB berpengaruh secara signifikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 menjelaskan definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pembebasan BBNKB bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan membantu wajib pajak mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas pemilik baru berubah, karena program ini memiliki sanksi administrasi dalam proses pengembalian sertifikat kendaraan bermotor di hapuskan (Yulitiawati and Meliya 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Dzulfitriah & Saepulloh (2022) yang menyatakan bahwa Pembebasan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kabupaten Garut. Penelitian Rahayu & Amirah (2018) menerangkan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh kendaraan bermotor signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi membayar PKB akan berdampak pada penerimaan pajak negara. Akan tetapi Jika pemerintah dapat berhasil memberikan pengetahuan yang luas mengenai pentingnya membayar PKB kepada masyarakat maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya pasti akan mengalami peningkatan. Menurut Widnyani dan Suardana, 2016 menjelaskan bahwa Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dapat dilakukan Aparatur Pajak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya membayarkan kewajiban pajak demi pengembangan daerahnya.

Hasil Penelitian Saputra, Dewi dan Erant (2022) dan Juliantari; Sudiartana dan Dicriyani (2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sosialisasi perpajakan mengenai pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang di lakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat.

4. Pengaruh sosialisasi perpajakan memoderasi pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Menurut Widnyani & Suardana (2016) Sosialisasi perpajakan merupakan

percobaan yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar kewajiban perpajakan bagi pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP kepada masyarakat tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganalisis dan menguraikan kerangka berpikir tentang Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai moderasi pada Samsat Jakarta Utara, sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut:

H1: Program pemutihan denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: Pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh program pemutihan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.